

Sepuluh Kampung di Kabupaten Waykanan Terindikasi Selewengkan Dana Desa



Ilustrasi *tribunnews.com*

WAYKANAN (suarapedia) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waykanan, menindaklanjuti indikasi temuan Inspektorat tentang penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa (DD), memprosesnya ke ranah hukum. "Dari temuan inspektorat ada 10 kampung di Waykanan terindikasi adanya penyelewengan DD tahun sebelumnya. Jenis penyelewengan yang dilakukan bervariasi, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai RAB, pekerjaan fiktif, sampai penilapan honor aparat kampung oleh Kakam," kata Bupati Waykanan Raden Adipati Surya di Negara Batin, kemarin.

"Lebih parahnya lagi ada satu kampung yang ditemukan melakukan penyelewengan dana desa sampai Rp. 687 juta tahun 2018 lalu. Berkas sudah naik ke Kejaksaan Waykanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," tegas Adipati.

Karenanya, Raden Adipati akan melakukan tindakan tegas. "Mereka tinggal menunggu waktu saja, apakah sebelum lebaran atau sesudah lebaran didalam penjara untuk tindak lanjut penyelewengan DD oleh 10 kepala kampung," ungkapnya.

Dari penjelasan orang nomor 1 di kabupaten berjudul Bumi Ramik Ragom ini, ada temuan salah satu kampung di Kecamatan Banjit, dimana kakamnya tidak membayar tunjangan aparat kampung dan menjual beras sejahtera (beras raskin). Sementara di Kecamatan Gunung Labuhan, ada temuan pekerjaan yang difiktifkan. Lali di Kecamatan Negara Batin, dimana ada kakamnya yang menilap Honor Aparat kampungnya.

Sumber Berita:

1. Suarapedia, Selasa, 14 Mei 2019 / <http://suarapedia.com/detail/berita/12880/10-kampung-di-waykanan-terindikasi-selewengkan-dana-desa>
2. Kupastuntas, Selasa 14 Mei 2019 / <https://www.kupastuntas.co/2019/05/14/sepuluh-kepala-kampung-di-kabupeten-way-kanan-siap-siap-masuk-bui/>

Catatan:

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.

Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten.

Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

Selain melaporkan adanya tindak dugaan penyelewengan dana desa, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.
- b. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan diwilayahnya, kiranya perlu mengedepankan upaya-upaya dialogis, dengan meminta penjelasan/konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewengan tersebut.
- c. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum

atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

- d. Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud.